

hukum pidana Islam dan KUHP. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *carding* adalah sebuah aktivitas berbelanja di dunia maya yang cara pembayarannya menggunakan kartu kredit orang lain dengan cara mencuri nomor kartu kredit dan tanggal *expiry date* yang dapat diperoleh dari hasil *hacking* atau lainnya, seperti bekerjasama dengan kasir-kasir supermarket, karyawan hotel dan lain-lain. Dalam hukum Islam *carding* dapat disamakan dengan *sāriqah*, karena unsur-unsur yang ada pada *sāriqah* berlaku pula pada *carding*. Sehingga ketentuan hukum yang berlaku pada *sāriqah* berlaku pula pada *carding*, yakni hukum *ḥad* (potong tangan).¹¹

3. Skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Melalui Informasi Elektronik Pada Pasal 27 (4) UU ITE”*** Skripsi oleh Wisman Aji Harnantoko Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang tinjauan Fikih Jinayah terhadap pasal 27 (4) UU ITE tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman melalui informasi elektronik dan tindak pidana pemerasan dengan ancaman melalui informasi elektronik menurut pasal 27 (4) UU ITE. Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengakses segala jenis informasi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cyber crime* dalam

¹¹ Sylviani, "Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 362 Tentang Tindak Pidana Carding", (Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

otoritas tertentu (lembaga pemerintah). Namun demikian tetap perlu digalakkan kembali penelitian terhadap bidang yang sama agar hukum Islam lebih menjawab permasalahan kontemporer secara lebih komperhensif dan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi hukum positif.¹³

5. Skripsi yang berjudul ***“Tindak Pidana Cyber crime dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*** Skripsi oleh Ginanjar Sapto Hadi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Dalam pnelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan apabila dalam proses pembuktian yang dilakukan oleh tim kepolisian tidak menemukan bukti maka berkas kasus tidak dapat lengkap atau P21 maka berkas tersebut tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan tetapi dalam proses pembuktian pada perkara *cyber crime* ini tentu saja dapat dilakukan dengan mengajukan bukti surat berupa dokumen elektronik yang dapat dilaksanakan langsung dipersidangan dengan hasil berupa *print out* atau dokumen elektronik.¹⁴

¹³Khairul Anam, *“Hacking (Perspektif Hukum Positi dan Hukum Islam)”*, (Skripsi---UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).

¹⁴Ginanjar Sapto Hadi, *“Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*, (Skripsi---UPN Veteran “Jawa Timur”, Surabaya, 2012).

Dari kajian pustaka diatas yang membedakan dengan penulisan skripsi ini adalah membahas bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi hukum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak kejahatan *Cracking*. Dimana *cracking* ini termasuk pencurian *lisensi/password* yang digunakan oleh para *cracker* untuk merusak tampilan website yang dituju serta mengambil data-data dari website tersebut dan merubahnya.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakan penelitian ini. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tindak kejahatan *cracking* menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap kejahatan *cracking* menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik dari secara teoretis maupun secara praktis.

1. Secara teoretis dapat dijadikan pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya, bila ada kesamaan dengan penelitian masalah ini, dan memperluas ilmu pengetahuan tentang tindak pidana yang

berkaitan dengan masalah tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak kejahatan *cracking*

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis dan argumentasi hukum yang diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegak hukum bagi terciptanya suasana yang adil dan kondusif serta menjamin kepastian hukum bagi hak-hak rakyat. Dengan demikian, dapat ikut memberikan andil mengupayakan pemikiran ilmiah dalam bidang hukum yang diharapkan bermanfaat untuk terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi rakyat.

H. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan kata-kata yang ada dalam pembahasan penulisan skripsi, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penjelasan dalam memahami judul “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Cracking dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*”. Adapun yang dimaksud dengan:

1. Hukum pidana Islam : Hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan dapat menimbulkan hukuman *ḥad* atau *ta’zīr*, pada lingkup pembahasan ini dikhususkan pada tindak pidana *cracking* yang telah terjadi pada kasus peretasan *website* dan *software* yang keamanannya telah dicuri oleh para *cracker* yang diancam dengan hukuman *ta’zīr*.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang kerangka teoritis atau kerangka konseptual yang berisi tentang tinjauan umum terhadap *jarīmah ta'zīr* yang memuat tentang pengertian *jarīmah ta'zīr*, macam-macam *jarīmah ta'zīr*, serta sanksi hukum *jarīmah ta'zīr*.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang *cracking*. Dalam bab ini akan menerangkan tentang definisi *cracking*, metode dan teknik serangan kejahatan *cracking*, contoh kasus *cracking* di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *cracking* dan contoh kasus tindak kejahatan *cracking* di Indonesia serta sanksi hukum Indonesia terhadap kejahatan *cracking*.

Bab keempat adalah analisis terhadap *cracking* dalam Undang – undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perspektif hukum pidana Islam, memuat tentang analisis cara melakukan kejahatan *cracking*, analisis Ketentuan Hukum Terhadap Kejahatan *cracking* dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan *cracking* dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab Kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran.